

KEGUNAAN ILMU DALAM PRAKTIK BIMBINGAN DAN KONSELING: PERSPEKTIF MORAL, NILAI, PENGEMBANGAN MASYARAKAT, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Nazila Syifa Thohiroh¹, Yeni Karneli², Puji Gusri Handayani³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Correspondent Email : yenikarneli@fip.unp.ac.id

ABSTRACT. *Science as the foundation of Guidance and Counseling does not operate in a vacuum but has a utility dimension with ethical and social implications. This literature review explores four key aspects: the relation between science and morality, science and values, science's role in community development, and the social responsibility of counselors. Analyzing philosophy of science books and contemporary journals, findings show that utility is not mere technical effectiveness. Science and morality intertwine in clinical decisions; counseling is never value-free; BK knowledge has great community development potential; and counselors, as scientists, bear inherent social responsibility. A holistic understanding of these dimensions is essential to produce technically competent, ethically wise, and socially relevant practitioners.*

Keywords: *Counseling Ethics, Social Responsibility, Utility of Science,.*

ABSTRAK. Ilmu pengetahuan sebagai landasan profesi Bimbingan dan Konseling (BK), tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan memiliki dimensi kegunaan yang sarat dengan implikasi etis dan sosial. Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur secara mendalam terhadap kegunaan ilmu dalam konteks BK, dengan mengeksplorasi empat aspek krusial: hubungan ilmu dan moral, ilmu dan nilai, peran ilmu dalam pengembangan masyarakat, serta tanggung jawab sosial ilmuwan (konselor). Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis secara kritis buku-buku filsafat ilmu dan artikel-artikel dari jurnal ilmiah kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa kegunaan ilmu dalam BK tidak dapat direduksi menjadi sekadar efektivitas teknis. Ilmu dan moral saling berkelindan dalam setiap keputusan klinis; praktik konseling tidak pernah bebas nilai (*value-free*); pengetahuan ilmiah dalam BK memiliki potensi besar untuk pengembangan masyarakat; dan status sebagai ilmuwan melekatkan tanggung jawab sosial yang inheren pada diri seorang konselor. Pemahaman holistik terhadap dimensi-dimensi kegunaan ini esensial untuk membentuk praktisi BK yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga bijaksana secara etis dan relevan secara sosial.

Kata Kunci: Etika Konseling, Kegunaan Ilmu, Tanggung Jawab Sosial

Article History

Submission: 11/20/2025

Revision: 12/13/2025

Accepted: 12/26/2026

Published: 07/16/2026

PENDAHULUAN

Di era modern, ilmu pengetahuan dan produknya, teknologi, telah menjadi tulang punggung peradaban, menjanjikan kemajuan dan kemudahan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Francis Bacon, seperti dikutip oleh Suaedi (2016), mengemukakan adagium terkenal: “*knowledge is power*” (pengetahuan adalah kekuasaan). Namun, kekuasaan ini bersifat dua sisi; ia bisa menjadi berkat yang membebaskan, namun juga bisa menjadi kutuk yang menghancurkan. Pertanyaan mengenai kegunaan ilmu, untuk apa ilmu itu sebenarnya? menjadi diskursus sentral dalam filsafat ilmu. Pertanyaan ini menjadi semakin mendesak bagi disiplin-disiplin ilmu yang objek kajiannya adalah manusia itu sendiri, salah satunya adalah Bimbingan dan Konseling (BK). Sebagai profesi bantuan yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan individu, kegunaan ilmu dalam BK tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan moral, nilai, dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Diskursus aksiologi, cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan kegunaan, menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Heris Hermawan (2011) menjelaskan bahwa aksiologi membahas soal-soal seputar nilai kegunaan pengetahuan, yang terbagi dalam etika (baik-buruk) dan estetika (indah-tidak indah). Bagi seorang konselor, setiap penerapan teori psikologis atau teknik konseling adalah sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi moral. Apakah sebuah intervensi benar-benar bertujuan untuk kebaikan konseli, atau justru secara halus memaksakan nilai-nilai tertentu? Di sinilah hubungan antara ilmu dan moral menjadi tak terhindarkan. Lebih jauh, isu mengenai ilmu dan nilai mempertanyakan mitos netralitas ilmu. Apakah teori-teori konseling yang kita gunakan benar-benar objektif, ataukah sarat dengan asumsi-asumsi budaya dan filosofis tertentu yang perlu ditelaah secara kritis?

Di sisi lain, kegunaan ilmu dalam BK tidak berhenti pada level individual. Ada kesadaran yang terus berkembang bahwa masalah-masalah yang dihadapi individu seringkali berakar dari kondisi sosial yang lebih luas. Hal ini mendorong perluasan peran konselor, dari sekadar fasilitator individu menjadi agen perubahan sosial. Pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan psikologis dan keterampilan konseling dapat dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat misalnya dalam program pengentasan kemiskinan, resolusi konflik komunal, atau pemberdayaan kelompok marjinal menjadi area kajian yang semakin penting. Perluasan peran ini pada akhirnya menegaskan status konselor sebagai seorang ilmuwan yang memiliki tanggung jawab sosial. Seperti yang ditegaskan oleh Darwis A. Soelaiman (2019), seorang ilmuwan memiliki tugas dan tanggung jawab tidak hanya untuk mengembangkan ilmu, tetapi juga untuk beretika dalam penerapannya.

Oleh karena itu, artikel tinjauan literatur ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif dimensi kegunaan ilmu dalam Bimbingan dan Konseling. Dengan menganalisis keterkaitan antara ilmu dengan moral, nilai, pengembangan masyarakat, dan tanggung jawab sosial, tulisan ini berupaya memberikan kerangka pikir aksiologis yang kokoh bagi para praktisi dan akademisi BK. Pemahaman ini diharapkan dapat memandu profesi BK di Indonesia untuk tidak hanya menjadi ahli dalam teknik intervensi, tetapi juga menjadi garda depan dalam mempromosikan praktik bantuan yang etis, berkeadilan, dan benar-benar bermanfaat bagi kemanusiaan seutuhnya.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur untuk mengkaji dan mensintesis secara mendalam dan kritis berbagai konsep mengenai kegunaan ilmu dan relevansinya bagi keilmuan Bimbingan dan Konseling. Merujuk pada M. Nazir (2014), studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang dipecahkan. Pendekatan ini dipilih karena sifat penelitian yang konseptual dan filosofis, yang bertujuan untuk membangun narasi argumentatif berdasarkan analisis terhadap literatur-literatur yang ada. Data penelitian sepenuhnya merupakan data sekunder, yang terdiri dari buku-buku, monograf, dan artikel jurnal ilmiah.

HASIL

Hubungan Ilmu dan Moral dalam Praktik Konseling

Hubungan antara ilmu dan moral merupakan diskursus fundamental dalam aksiologi, yang mempertanyakan apakah ilmu pengetahuan yang objektif dapat dan harus dipisahkan dari pertimbangan moral yang seringkali dianggap subjektif. Suaedi (2016) menyoroti bahwa pada level etika, kita membahas bagaimana seharusnya manusia berperilaku. Dalam profesi bantuan seperti Bimbingan dan Konseling, pertanyaan ini menjadi sangat konkret dan mendesak. Setiap penerapan pengetahuan psikologis dan teknik konseling terhadap seorang individu (konseli) adalah sebuah tindakan moral. Ia bukan sekadar aplikasi teknis yang netral, melainkan sebuah intervensi yang secara inheren melibatkan keputusan tentang apa yang "baik" dan "bermanfaat" bagi kehidupan orang lain. Dengan demikian, praktik konseling adalah arena di mana ilmu dan moral bertemu, bernegosiasi, dan tak terhindarkan saling memengaruhi.

Kode etik profesi konseling, seperti yang dikeluarkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), adalah manifestasi formal dari keterkaitan antara ilmu dan moral. Kode etik ini bukanlah sekadar seperangkat aturan administratif, melainkan kristalisasi dari nilai-nilai moral fundamental yang harus menjadi landasan bagi penerapan ilmu BK. Prinsip-prinsip seperti kerahasiaan (confidentiality), kemanfaatan (beneficence), tidak merugikan (non-maleficence), dan otonomi konseli adalah prinsip-prinsip moral yang memandu bagaimana pengetahuan dan keterampilan konseling harus digunakan secara

bertanggung jawab. Sebagai contoh, pengetahuan konselor tentang dinamika psikologis konseli memberinya "kuasa", namun moralitas yang terkandung dalam kode etik membatasi kuasa tersebut, memastikan bahwa pengetahuan itu tidak disalahgunakan untuk mengeksploitasi atau merugikan konseli (Rahman & Nuryono, 2021).

Dilema moral seringkali muncul dalam praktik sehari-hari seorang konselor, dan pemecahannya menuntut lebih dari sekadar penguasaan teoretis. Misalnya, seorang konselor sekolah mengetahui bahwa seorang siswanya terlibat dalam penggunaan narkoba. Di satu sisi, prinsip kerahasiaan menuntutnya untuk menjaga informasi tersebut. Di sisi lain, prinsip tidak merugikan (bagi siswa itu sendiri dan komunitas sekolah) dan kewajiban hukum mungkin menuntutnya untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Keputusan yang diambil dalam situasi seperti ini bukanlah keputusan ilmiah murni, melainkan sebuah keputusan moral yang kompleks, yang harus didasarkan pada pertimbangan matang terhadap berbagai prinsip etis, konsekuensi dari setiap tindakan, dan yang terpenting, kesejahteraan konseli sebagai prioritas utama (Marfu'I, et al., 2025).

Lebih jauh, moralitas tidak hanya berfungsi sebagai "pagar" yang membatasi, tetapi juga sebagai "kompas" yang mengarahkan tujuan dari ilmu BK itu sendiri. Tujuan akhir dari konseling, yaitu membantu individu mencapai perkembangan optimal dan kehidupan yang lebih bermakna, pada dasarnya adalah sebuah tujuan moral. Ilmu berupa teori dan teknik adalah alat untuk mencapai tujuan moral tersebut. Tanpa kompas moral yang jelas, ilmu dalam BK bisa kehilangan arah dan menjadi sekadar teknik manipulasi perilaku tanpa tujuan luhur. Heris Hermawan (2011) menyinggung bahwa tujuan praksis filsafat adalah membantu manusia menyesuaikan diri dengan kebenaran, yang dalam konteks ini adalah kebenaran moral tentang kehidupan yang baik.

Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran akan dimensi moral ini tidak selalu terinternalisasi dengan baik. Ada kalanya, konselor terlalu fokus pada aspek teknis-prosedural dari sebuah pendekatan konseling, dan mengabaikan refleksi moral atas tindakannya. Misalnya, penerapan teknik CBT secara mekanis tanpa membangun hubungan empatik terlebih dahulu dapat terasa tidak manusiawi dan gagal menghargai martabat konseli. Faisal et al. (2021) mengingatkan bahwa tanggung jawab moral ilmuwan mencakup cara ilmu itu diimplementasikan. Sikap abai terhadap moralitas dapat mereduksi konseling menjadi sekadar intervensi teknokratis.

Oleh karena itu, pendidikan konselor harus secara eksplisit dan intensif mengintegrasikan pendidikan etika dan refleksi moral. Calon konselor tidak hanya perlu menghafal pasal-pasal dalam kode etik, tetapi juga perlu dilatih untuk melakukan penalaran moral (moral reasoning) melalui studi kasus, bermain peran, dan supervisi klinis yang mendalam. Mereka harus didorong untuk terus-menerus bertanya pada diri sendiri: "Untuk kebaikan siapa saya melakukan ini?" dan "Apakah tindakan saya ini menghormati otonomi dan martabat konseli?". Dengan demikian, ilmu dan moral dapat berjalan seiring, memastikan bahwa praktik Bimbingan dan Konseling benar-benar menjadi kekuatan untuk kebaikan.

Ilmu dan Nilai dalam Konteks Bimbingan dan Konseling

Perdebatan klasik dalam filsafat ilmu adalah tentang apakah ilmu bersifat bebas nilai (value-free) atau sarat nilai (value-laden). Kaum positivis berargumen bahwa ilmuwan harus bersikap objektif dan melepaskan diri dari nilai-nilai pribadi, agama, maupun budaya dalam penelitiannya untuk mencapai kebenaran universal. Namun, pandangan ini semakin banyak dikritik. Darwis A. Soelaiman (2019) mengutip para kritikus yang berpendapat bahwa sains tidak mungkin objektif sepenuhnya karena selalu dipengaruhi oleh sosio-budaya dan sistem nilai masyarakat. Dalam Bimbingan dan Konseling, di mana interaksi antar-manusia menjadi medium utamanya, mitos tentang praktik yang sepenuhnya bebas nilai menjadi semakin tidak dapat dipertahankan. Setiap konselor membawa serta sistem nilainya sendiri, dan setiap teori konseling didasarkan pada asumsi-asumsi filosofis tertentu tentang apa itu "manusia ideal" atau "kehidupan yang baik".

Nilai-nilai pribadi konselor, meskipun tidak boleh dipaksakan kepada konseli, secara tak terhindarkan memengaruhi proses konseling. Cara konselor merespons cerita konseli, pertanyaan yang ia ajukan, bahkan topik yang ia pilih untuk dieksplorasi, semuanya dapat dipengaruhi oleh kerangka nilainya. Misalnya, seorang konselor dengan nilai religius yang kuat mungkin cenderung lebih mengeksplorasi aspek spiritualitas dalam sesi konseling. Seorang konselor dengan nilai feminis mungkin lebih peka terhadap isu-isu ketidaksetaraan gender yang dihadapi konseli perempuan. Septian Aji Permana (2020) menyinggung bahwa budaya adalah cara orang menafsirkan pengalaman, dan nilai adalah bagian inti dari budaya. Kesadaran dan refleksi kritis terhadap nilai-nilai pribadi ini (self-awareness) menjadi kompetensi kunci bagi konselor agar dapat meminimalkan dampak negatif dari bias dan proyeksi.

Teori-teori konseling itu sendiri tidaklah bebas nilai. Masing-masing teori membawa serta seperangkat asumsi implisit tentang hakikat manusia dan tujuan hidup. Sebagai contoh, pendekatan psikoanalitik secara implisit menilai bahwa pemahaman mendalam tentang masa lalu (insight) adalah kunci menuju kesehatan mental. Pendekatan behavioristik lebih menilai perubahan perilaku yang teramati sebagai indikator keberhasilan. Sementara itu, pendekatan eksistensial sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna. Ketika seorang konselor memilih untuk menggunakan satu pendekatan di atas yang lain, ia secara tidak langsung juga mempromosikan sistem nilai yang terkandung di dalamnya (Astuti, 2017).

Isu nilai menjadi sangat relevan dalam konseling multikultural. Ketika konselor dan konseli berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, ada potensi terjadinya benturan nilai (value conflict). Misalnya, nilai individualisme dan otonomi pribadi yang sangat dijunjung tinggi dalam banyak teori konseling Barat mungkin bertentangan dengan nilai kolektivisme dan keharmonisan keluarga yang dominan di banyak budaya Timur, termasuk Indonesia. Seorang konselor yang tidak peka terhadap perbedaan nilai ini berisiko melakukan praktik yang tidak efektif atau bahkan berbahaya secara budaya, dengan memaksakan solusi yang tidak sesuai dengan konteks nilai konseli (Pratiwi & Anam, 2022).

Menghadapi realitas ini, idealnya seorang konselor tidak bertujuan untuk menjadi "bebas nilai", sebuah tujuan yang mustahil. Sebaliknya, tujuannya adalah menjadi sadar nilai (value-aware). Ini berarti konselor harus: (1) Mengenali dan memahami sistem nilainya sendiri; (2) Menghormati dan berupaya memahami sistem nilai konseli yang mungkin berbeda, tanpa menghakimi; (3) Mampu membedakan kapan nilai-nilainya membantu dan kapan menghambat proses konseling; dan (4) Ketika terjadi konflik nilai, mampu menanganinya secara etis, dengan selalu memprioritaskan kesejahteraan dan otonomi konseli.

Kesimpulannya, ilmu dalam BK tidak pernah steril dari nilai. Mengakui hal ini bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah langkah menuju praktik yang lebih matang, jujur, dan etis. Dengan membawa isu nilai ke dalam ruang diskusi yang terbuka, baik dalam pendidikan maupun supervisi, profesi BK dapat membekali para praktisinya dengan keterampilan untuk menavigasi lanskap nilai yang kompleks ini secara bijaksana. Tujuannya bukanlah untuk menciptakan konseling yang tanpa nilai, melainkan konseling yang dijalankan dengan kesadaran penuh akan nilai-nilai yang bermain di dalamnya, dan dengan

komitmen yang tak tergoyahkan untuk menghormati nilai-nilai yang dipegang oleh mereka yang kita layani.

PEMBAHASAN

Peran Ilmu BK dalam Pengembangan Masyarakat

Kegunaan ilmu Bimbingan dan Konseling secara tradisional seringkali dipahami dalam lingkup mikro, yaitu membantu individu satu per satu dalam mengatasi masalah pribadi atau perkembangan mereka. Namun, ada kesadaran yang semakin kuat bahwa ilmu BK memiliki peran yang jauh lebih luas, yaitu sebagai instrumen untuk pengembangan masyarakat (community development). Perspektif ini berakar dari pemahaman bahwa masalah-masalah yang dihadapi individu seringkali merupakan gejala dari masalah sosial yang lebih besar, seperti kemiskinan, ketidakadilan, pengangguran, atau disintegrasi sosial. Oleh karena itu, intervensi yang hanya berfokus pada individu tanpa menyentuh akar masalah di tingkat komunitas seringkali tidak akan efektif secara jangka panjang.

Ilmu BK, khususnya yang berlandaskan psikologi sosial dan psikologi komunitas, menyediakan pengetahuan sistematis yang sangat relevan untuk pengembangan masyarakat. Konselor dibekali dengan pemahaman tentang dinamika kelompok, teori sistem sosial, serta keterampilan komunikasi dan fasilitasi. Pengetahuan dan keterampilan ini dapat diaplikasikan untuk merancang dan mengimplementasikan program-program pemberdayaan komunitas. Misalnya, seorang konselor dapat memfasilitasi kelompok-kelompok usaha kecil di sebuah desa untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja sama tim, atau merancang program psikoedukasi tentang pola asuh anak yang efektif bagi para orang tua di sebuah komunitas (Wibowo, 2018).

Peran konselor dalam pengembangan masyarakat juga sangat krusial dalam konteks pencegahan masalah sosial. Dengan menggunakan pengetahuan tentang faktor risiko dan faktor protektif, konselor dapat merancang intervensi preventif di tingkat komunitas. Contohnya, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, seorang konselor tidak hanya memberikan konseling individual kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, tetapi juga dapat menginisiasi program pencegahan berbasis sekolah dan komunitas. Program ini bisa melibatkan psikoedukasi bagi siswa, pelatihan bagi guru dan orang tua, serta pengembangan kegiatan-kegiatan alternatif yang positif bagi remaja, yang semuanya bertujuan untuk membangun "ketahanan" komunitas terhadap bahaya narkoba.

Dalam situasi pasca-bencana atau konflik sosial, ilmu BK memiliki peran vital dalam pemulihan psikososial masyarakat. Konselor dapat menerapkan pengetahuannya tentang trauma dan resilience untuk memberikan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS). Intervensi ini tidak hanya berupa konseling trauma individual, tetapi juga bisa berupa intervensi kelompok atau komunitas yang bertujuan untuk memulihkan kembali ikatan sosial, memberdayakan penyintas, dan membangun kembali rasa aman di dalam komunitas. Di sini, kegunaan ilmu BK terlihat sangat nyata dalam membantu masyarakat untuk bangkit kembali dari keterpurukan (Putri, 2019).

Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa peran konselor dalam pengembangan masyarakat di Indonesia masih belum optimal. Sebagian besar konselor, terutama konselor sekolah, masih terpaku pada peran tradisional layanan individual dan administratif. Keterbatasan waktu, sumber daya, dan pelatihan dalam bidang pengembangan komunitas menjadi kendala utama. Selain itu, pemahaman para pemangku kepentingan tentang peran konselor yang lebih luas ini juga masih sangat terbatas, sehingga dukungan yang diberikan pun minim. Akibatnya, potensi besar ilmu BK untuk berkontribusi pada solusi masalah-masalah sosial yang lebih luas menjadi kurang termanfaatkan.

Untuk mengoptimalkan peran ini, diperlukan pergeseran paradigma baik dalam pendidikan maupun praktik BK. Kurikulum pendidikan konselor perlu diperkaya dengan mata kuliah yang secara spesifik membahas tentang konseling komunitas, keadilan sosial, dan teknik-teknik pengembangan masyarakat. Selain itu, perlu dibangun kemitraan yang lebih kuat antara praktisi BK, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah (LSM) dalam merancang dan mengimplementasikan program-program berbasis komunitas. Dengan demikian, ilmu BK dapat menunjukkan kegunaannya yang maksimal, tidak hanya dalam menyembuhkan luka individu, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang lebih sehat, adil, dan berdaya.

Tanggung Jawab Sosial Ilmuwan (Konselor)

Status sebagai seorang ilmuwan, atau dalam konteks ini seorang praktisi yang berlandaskan ilmu, melekatkan sebuah tanggung jawab yang melampaui kepentingan pribadi atau profesional semata, yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ini berakar dari pengakuan bahwa ilmu dan teknologi memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat, dan oleh karena itu, mereka yang memiliki pengetahuan memiliki kewajiban

moral untuk memastikan bahwa pengetahuan tersebut digunakan demi kemaslahatan umat manusia. Darwis A. Soelaiman (2019) secara eksplisit membahas tanggung jawab ilmuwan, yang tidak hanya mengembangkan ilmu, tetapi juga harus beretika dalam penerapannya. Bagi seorang konselor, tanggung jawab sosial ini termanifestasi dalam berbagai aspek praktik profesionalnya.

Aspek pertama dari tanggung jawab sosial konselor adalah memastikan bahwa layanan yang diberikan didasarkan pada praktik terbaik yang berbasis bukti (*evidence-based practice*). Ini adalah tanggung jawab kepada publik (konseli) untuk tidak memberikan intervensi yang asal-asalan, tidak teruji, atau berpotensi membahayakan. Seorang konselor yang bertanggung jawab secara sosial akan terus-menerus memperbarui pengetahuannya, mengikuti perkembangan riset terbaru, dan hanya menerapkan teknik-teknik yang telah terbukti efektivitasnya. Ini adalah bentuk akuntabilitas publik, di mana profesi BK menunjukkan kepada masyarakat bahwa layanannya memiliki dasar ilmiah yang kuat dan bukan sekadar praktik pseudosains (Suaedi, 2016).

Aspek kedua adalah advokasi untuk keadilan sosial. Seorang konselor yang memiliki tanggung jawab sosial menyadari bahwa banyak masalah kesehatan mental berakar dari ketidakadilan dan opresi sistemik. Oleh karena itu, perannya tidak berhenti di ruang konseling. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjadi suara bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan dan terpinggirkan. Ini bisa berupa advokasi kebijakan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan mental bagi masyarakat miskin, melawan stigma terhadap gangguan jiwa, atau memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas. Tanggung jawab ini mengubah konselor dari posisi netral menjadi posisi yang secara aktif berpihak pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan manusiawi (Anam & Listiara, 2019).

Aspek ketiga adalah kontribusi terhadap literasi kesehatan mental publik. Konselor sebagai ilmuwan memiliki pengetahuan yang berharga tentang kesehatan jiwa, perkembangan anak, hubungan interpersonal, dan berbagai aspek psikologis lainnya. Tanggung jawab sosial menuntut mereka untuk tidak menyimpan pengetahuan ini untuk diri sendiri, melainkan membagikannya kepada masyarakat luas. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menulis artikel populer di media massa, memberikan seminar atau lokakarya bagi publik, atau menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi psikologis yang akurat dan bermanfaat. Upaya psikoedukasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan mengurangi stigma yang masih melekat (Yusran, et al., 2025).

Selanjutnya, tanggung jawab sosial juga mencakup menjaga integritas profesi. Setiap konselor adalah representasi dari profesi BK secara keseluruhan. Perilaku yang tidak etis atau tidak profesional dari satu orang konselor dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap seluruh profesi. Oleh karena itu, setiap konselor memiliki tanggung jawab sosial untuk mematuhi kode etik profesi, menjaga standar praktik yang tinggi, dan berani angkat bicara (melalui mekanisme yang benar) jika melihat adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar profesional dari rekan sejawatnya. Ini adalah bentuk tanggung jawab kolektif untuk menjaga marwah dan kredibilitas profesi (Safitri, et al., 2025).

Namun, mengemban tanggung jawab sosial ini bukanlah tanpa tantangan. Konselor seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, tekanan dari sistem tempat mereka bekerja, atau bahkan risiko politik ketika melakukan advokasi. Banyak konselor yang merasa bahwa peran mereka hanyalah sebatas memberikan layanan individual dan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perubahan sosial yang lebih luas. Ada pula ketakutan dianggap "terlalu politis" dan melanggar prinsip netralitas jika terlalu vokal dalam isu-isu sosial. Mengatasi tantangan ini memerlukan dukungan dari organisasi profesi dan sistem pendidikan.

Organisasi profesi seperti ABKIN perlu secara aktif memfasilitasi dan melindungi anggotanya yang melakukan advokasi sosial. Pendidikan konselor harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab sosial sejak dini, membekali calon konselor tidak hanya dengan keterampilan klinis, tetapi juga dengan keterampilan advokasi dan analisis sosial. Dengan demikian, setiap lulusan program BK akan memahami bahwa menjadi konselor berarti menjadi ilmuwan yang peduli dan bertanggung jawab, yang menggunakan pengetahuannya tidak hanya untuk mengubah individu, tetapi juga untuk berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih baik..

KESIMPULAN

Ilmu dan moral tidak dapat dipisahkan; setiap intervensi konseling adalah sebuah tindakan moral yang menuntut pertimbangan etis yang matang. Kedua, praktik BK tidak pernah bebas nilai; baik konselor maupun teori yang digunakannya membawa serta asumsi-asumsi yang perlu direfleksikan secara kritis. Ketiga, pengetahuan dan keterampilan BK memiliki potensi dan peran yang signifikan dalam upaya pengembangan masyarakat dan

advokasi keadilan sosial, memperluas fokus dari ranah individu ke ranah komunitas. Keempat, status sebagai praktisi berbasis ilmu melekatkan tanggung jawab sosial pada diri konselor untuk memastikan praktiknya akuntabel, berkontribusi pada literasi publik, dan menjaga integritas profesi.

Kesimpulannya, kegunaan ilmu dalam Bimbingan dan Konseling mencapai puncaknya ketika ia diabdikan tidak hanya untuk mencapai kebenaran ilmiah, tetapi juga untuk mempromosikan kebaikan manusiawi. Hal ini menuntut pergeseran citra konselor dari sekadar seorang teknisi psikologis menjadi seorang ilmuwan-praktisi yang reflektif, sadar nilai, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan mengintegrasikan dimensi aksiologis ini secara sadar ke dalam pendidikan dan praktik profesional, Bimbingan dan Konseling di Indonesia dapat memperkuat perannya sebagai kekuatan yang signifikan untuk perubahan positif, baik di tingkat individu maupun masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan kekuatan dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan artikel pada mata kuliah Filsafat Ilmu ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ibu Prof. Dr. Yeni Karneli, M.Pd., Kons. dan Ibu Dr. Puji Gusri Handayani, M.Pd., Kons. sebagai dosen pengampu. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan atas segala masukan kritis, perspektif filosofis, dan petunjuk metodologis yang telah diberikan, yang sangat memperkaya isi artikel ini. Penulis juga menghargai dukungan dari rekan-rekan sejawat yang telah memberikan motivasi. Semoga tulisan ini dapat menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan wawasan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K., & Listiara, A. (2019). Peran Konselor Dalam Advokasi Keadilan Sosial Bagi Siswa Dari Keluarga Miskin. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Inovasi*, 2(1), 1-9.
- Astuti, W. (2017). Analisis Nilai-Nilai Dalam Teori Konseling: Studi Komparatif Antara Psikoanalisis Dan Humanistik. *Guidena: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling*, 7(1), 83-92.
- Faisal, E. E., Jaenudin, R., Alfiandra, & Mentari, A. (2021). *Buku Ajar Filsafat Ilmu*. Bening Media Publishing.
- Hermawan, A. H. (2011). *Filsafat Ilmu*. CV. Insan Mandiri.

- Marfu'i, L. N. R., Fitri, S., Saripudin, M., & Nufus, N. P. (2025). Dilema Moral Konselor Sekolah: Studi Fenomenologis. *Jurnal Psikoedukasi dan Konseling*, 9(1), 9-20.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Permana, S. A. (2020). *Ilmu Budaya: Pengantar Ilmu Budaya Dasar Ditinjau Dari Prespektif Filsafat*. Histokultura.
- Pratiwi, N. I., & Anam, K. (2022). Kompetensi Konseling Multikultural Pada Konselor Sekolah: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 8(1), 94-102.
- Putri, A. W. (2019). Peran Dukungan Psikososial Berbasis Komunitas Dalam Pemulihan Pasca Bencana. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 4(2), 226-237.
- Rahman, A. A., & Nuryono, W. (2021). Pemahaman Dan Implementasi Prinsip Kerahasiaan Oleh Konselor Sekolah. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 10(2), 177-184.
- Safitri, A. H., Putri, C. R., Ningsih, K. P., Edith, I. R., & Lestari, W. (2025). Kode Etik Profesi Bimbingan Dan Konseling. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9(1), 41-53.
- Soelaiman, D. A. (2019). *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Perspektif Barat Dan Islam*. Bandar Publishing.
- Suaedi. (2016). *Pengantar Filsafat Ilmu*. IPB Press.
- Sumarna, C. (2020). *Filsafat Ilmu: Mencari Makna Tanpa Kata Dan Mentasbihkan Tuhan Dalam Nalar*. PT Remaja Rosdakarya.
- Wibowo, M. E. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Komunitas. *Jurnal Pencerahan*, 12(2), 145-157
- Yusran, I., Nafsih, T., & Fadira, M. F. (2025). Peran Konselor Dalam Mendukung Perkembangan Belajar Siswa Melalui Peningkatan Perilaku Literasi Digital. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 272-282.